

AKTA JUAL BELI
No : ...1519/74/Cisoka/1998.

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **3** (**tiga** -----) bulan **September** tahun **1998** (**seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan**.-----) hadir dihadapan saya, **HARSONO, Sarjana Hukum, Candidat Notaris**,---- yang berdasarkan Surat Keputusan **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang** - tanggal **20-8-1998** nomor **640/718/04.VIII/98** diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kabupaten Tangerang** dan berkantor di **Jalan Ki Samaun nomor 209** ----- dengan dihadiri oleh **Tangerang** ----- saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. -Tuan B A Y I, Umur 36 tahun,-----
Warga Negara Indonesia, Karyawan,-----
bertempat tinggal di Tangerang,-----
Kampung Nyompek Gabus, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005,-----
Kelurahan/Desa Carenang, Kecamatan Cisoka;-----
---untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah-----
mendapat persetujuan dari istrinya bernama Nyonya **OON ONASIH**,
Umur 31 tahun, Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga,-----
bertempat tinggal bersama dengan suaminya tersebut, yang-----
turut hadir dihadapan saya, Pejabat serta turut-----
menandatangani dalam akta ini.-----

-----selaku Penjual, selanjutnya disebut :"PIHAK PERTAMA".-----

II. - Tuan UWENG bin SAMAAN, tanggal lahir 3 Juni 1967,-----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Serang,-----
Kampung Padaharapan,-----
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,-----
Kelurahan/Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo.-----

-----selaku Pembeli, selanjutnya disebut juga :"PIHAK KEDUA".-----

/pengganti SRI LESTARI-
ROESPINOEDJI, Sarjana -----
Hukum -----
disahkan



Akta Jual Beli

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
Nomor **253/Carenang** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal **26 Maret 1998**,
Nomor **7050/1998** seluas **531** **m²** (**limaratus** meter persegi) dengan
tigapuluhan satu Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih **m²** (meter persegi), dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

• Hak Milik atas sebidang tanah :

Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih **m²** (

meter persegi), dengan batas-batas :

✓ disahkan



Akta Jual Beli

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

Propinsi	Jawa Barat;
Kabupaten/Kotamadya	Tangerang;
Kecamatan	Cilemek;
Desa/Kelurahan	Ceroneng;
Jalan	-

Jual beli ini meliputi pula :

segala aksara yang berada di tertanam serta melekat
diatas tanah tersebut;

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga

Rp. 5.310.000,- (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 2

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

Pasal 3

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari tanggal

Nomor

Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini:

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

Pasal

2 disahkan



Pasal 6

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang;

Pasal 7

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini
dibayar oleh pembeli;

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan
menyetujui jual beli dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

Nyonya IKA WIDARNI dan Nyonya RUSTIANAH DUKMORAWAN, —
keduanya pegawai saya, Pejabat dan bertempat tinggal —
di Tangerang;

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tangerang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama



BAVI

Persetujuan Ietri

Pihak Kedua

UENG BIN SANAAN



NV. UEN BIN SANAAN

Saksi

IKAWIDARNI

Saksi

RUSTIANAH DWIKORAWAN

Pejabat Pembuat Akta Tanah

PENGANTAR

